



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MOHAMAD HASAN MAHMUD Bin AHMAT RAHMAT;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Agraini Raya No. 11 RT 006 RW 002 Kelurahan Sukorame Kecamatan Majoroto Kota Kediri
: Lingkungan Bujel Gg II Rt 005 Rw 002 Kelurahan
: Bujel Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
Islam;
7. Agama Swasta Kuli Bangunan;
8. Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdr, tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdr, tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD HASAN MAHMUD Bin AHMAT RAHMAT bersalah melakukan tindak Pidana " Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 425 (empat ratus dua puluh lima) butir Pil LL dengan rincian :
 - 1 (satu) plastic berisi 69 (enam puluh sembilan) butir Pil LL,
 - 89 (delapan puluh sembilan) butir Pil LL lintingan kertas warna kuning emas silver dan merah berisi Pil LL dan tiap linting masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga totalnya berisi 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir Pil LL,
 - 1 (satu) plastic bening berisi potongan kertas grenjeng warna merah bekas pembungkus rokok,
 - 1 (satu) ember plastic kecil warna putih beserta tutupnya.

Dirampas untuk di Musnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross M60 warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bawa terdakwa MOHAMAD HASAN MAHMUD Bin AHMAT RAHMAT pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di rumah Lingkungan Bujel Gg II Rt 005 Rw 002 Kelurahan Bujel Kecamatan Majoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya saksi DAMAR KALIS dan saksi PRIMA SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran Pil LL di daerah Kelurahan Bujel Kecamatan Majoroto Kota Kediri, selanjutnya kedua orang saksi melakukan penyelidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang istirahat sendirian dirumah orang tua terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di Lingkungan Bujel Gg II Rt 005 Rw 002 Kelurahan Bujel Kecamatan Majoroto Kota Kediri, dalam penangkapan terdakwa dirumah tersebut ditemukan sejumlah barang bukti yaitu 425 (empat ratus dua puluh lima) butir Pil LL dengan rincian 1 (satu) plastic berisi 69 (enam puluh sembilan) butir Pil LL dan 89 (delapan puluh sembilan) butir Pil LL lintingan kertas warna kuning emas silver dan merah berisi Pil LL dan tiap linting masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga totalnya berisi 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir Pil LL, 1 (satu) plastic bening berisi potongan kertas grenjeng warna merah bekas pembungkus rokok, 1 (satu) ember plastic kecil warna putih beserta tutupnya, 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross M60 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa awalnya terdakwa mendapatkan sejumlah Pil LL dari EKO (DPO) sudah dua kali dan yang terakhir adalah pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 Wib dengan cara awalnya terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO (DPO) mengatakan akan membeli Pil LL sebanyak 500 (lima ratus butir) Pil LL kemudian pembayaran dilakukan dengan cara Top up ke rekening dana milik EKO (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di toko Alfamart Jl Veteran Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, selanjutnya selang setengah jam EKO (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan agar mengambil barang di orang tak dikenal suruhan EKO (DPO) di pinggir jalan dekat sungai kedekat dengan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan mengambil sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil LL dari orang tidak dikenal tersebut, dan setelah menguasai Pil LL tersebut terdakwa membawanya pulang kerumah dan mengemas kecil-kecil ke dalam kertas lintingan dengan maksud untuk memudahkan dalam penjualan pil LL tersebut kepada saksi SANTOSO sebanyak 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang uang hasil penjualan Pil LL tersebut habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No LAB-02695/NOF/2025 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt. M.Si. selaku An KABIDLAFOR POLDA JATIM WAKA, pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun 2025, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik MOHAMAD HASAN MAHMUD Bin AHMAT RAHMAT: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto ± 1,810 gram, benar mengandung Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prima Setiawan, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, sekira pukul 07.00 WIB, dengan lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bujel Gg II RT.005 RW.002 Kelurahan Bujel Kecamatan Majoroto Kota Kediri karena Terdakwa patut diduga tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi obat jenis pil dobel L maupun obat-obatan tertarang lainnya;

- Bawa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang istirahat sendirian;
- Bawa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Damar Kalis Rubedo dibantu juga oleh rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bawa berdasarkan Informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, bahwasanya ada seseorang dengan menyebutkan nama dan ciri-ciri dimaksud yang sering mengedarkan obat keras jenis pil dobel L dan dilanjutkan serangkaian tindakan penyelidikan, hingga pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bujel Gg. II RT.005 RW.002 Kelurahan Bujel Kecamatan Majoroto Kota Kediri, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti di atas lemari pakaian, diantaranya barang-barang berupa:
 - a. 425 (empat ratus dua puluh lima) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian: 1 (satu) plastik bening berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil berwarna putih berlogo LL. 89 (delapan puluh sembilan) lintingan kertas warna kuning emas, silver dan merah masing-masing berisi butiran pil warna putih dengan logo LL tiap linting masing-masing isi 4 (empat) butir sehingga total isinya 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir;
 - b. 1 (satu) buah plastik bening berisi potongan kertas grenjeng warna merah bekas pembungkus rokok;
 - c. uang tunai sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) buah ember plastik kecil warna putih beserta tutup yang digunakan sebagai tempat menyimpan lintingan isi pil Dobel L;
 - e. 1 (satu) unit handphone android merk Evercross M60 warna hitam beserta simcard dengan nomor 083898383444 dan IMEI (slot-1) 353818661116622 IMEI (slot-2) 353818661116630;
- Bawa untuk handphone digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi pil dobel L;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pil dobel L untuk dijual lagi dan untuk mencari keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L tersebut dari orang yang bernama Eko;
- Bahwa cara transaksi pil dobel L Terdakwa dengan Eko adalah melalui nomor handphone 082131565849 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama kontak "firmaneko639" namun pada saat Terdakwa menghubungi Eko tersebut, Eko mengaku sedang berada di dalam Lapas menjalani hukuman, tetapi Terdakwa tidak diberitahu ada di Lapas mana;
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan pil dobel L dari Eko yaitu yang pertama pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) bok dengan isi 500 (lima ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekaligus yang terakhir pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 07.00 WIB, membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) bok isi 500 (lima ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dan mendapatkan pil dobel L yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Eko melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082131565849 yang disimpan dan diberi nama "firmaneko639", lalu Terdakwa sampaikan maksud ingin membeli pil dobel L, setelah itu Eko menyatakan jika pil dobel L tersedia dan Terdakwa diminta mengirim uang pembelian dengan cara top up ke rekening Dana dengan nomor rekening nomor handphone 082131565849 melalui toko Alfamart yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Majoroto Kota Kediri, setelah menunggu sekitar 30 menit, Terdakwa dihubungi Eko dan diberi tahu supaya Terdakwa menemui orang suruhan Eko yang bertempat di pinggir jalan dekat sungai dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menuju lokasi sesuai perintah Eko , lalu Terdakwa bertemu seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi butiran pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Eko sudah sangat lama karena memang berteman, dan Terdakwa mengetahui jika Eko bisa menyediakan pil dobel L karena Eko memang menjelaskan dan menawarkan langsung kepada Terdakwa jika menginginkan pil dobel L bisa menghubungi Eko, sehingga Terdakwa tertarik dan mulai membeli pil dobel L dari Eko;
- Bahwa untuk pil dobel L yang didapat oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mengemas atau membungkus pil dobel L dalam kemasan lintungan atau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilahnya kit menggunakan bahan kertas bekas lapisan pembungkus rokok ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning keemasan dan silver;

- Bahwa tujuan pembungkusan atau pengemasan ukuran kecil (kit) adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam penjualan eceran yaitu setiap 1 (satu) linting isi 4 (empat) butir Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L hasil pembelian pertama sudah habis Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kepada orang lain, sementara untuk pil dobel L hasil pembelian yang kedua, sebagian Terdakwa konsumsi dan juga dijual kepada orang lain sehingga pil dobel L yang awalnya 500 (lima ratus) butir, saat ini tersisa sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) butir;
- Bahwa pembeli pil dobel L dari Terdakwa sudah mengetahui jika Terdakwa berjualan pil dobel L, lalu mereka menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp kemudian menanyakan ketersediaan pil dobel L ada ataukah tidak. Setelah Terdakwa menjawab barang tersedia dan sepakat dengan jumlah serta harganya, kemudian pembeli pil dobel L diminta Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan melakukan transaksi secara langsung, yaitu untuk setiap 1 (satu) linting atau 1 (satu) kit pil dobel L isinya 4 (empat) butir, Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan juga pembelinya yang datang langsung ke rumah Terdakwa dan membeli secara langsung;
- Bahwa pil dobel L milik Terdakwa sebagian sudah dijual secara eceran kepada teman dan kenalan Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui nama dan alamatnya secara jelas, yang Terdakwa ingat satu teman Terdakwa yang pernah membeli pil dobel L dari Terdakwa bernama Santoso tetangga Terdakwa;
- Bahwa Santoso terakhir kali membeli pil dobel L dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, dengan membeli sebanyak 1 (satu) kit isinya 4 (empat) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap Terdakwa berhasil menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) boks isi 100 (seratus) butir maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan pil dobel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L yang sengaja Terdakwa simpan jadi satu dengan pil dobel L di dalam ember plastik warna putih, sementara potongan kertas warna merah merupakan potongan kertas pembungkus rokok yang sengaja Terdakwa potong-potong kecil yang akan digunakan untuk membungkus pil dobel L kemasan kit atau lintingan isi 4 butir;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L;

Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Damar Kalis Rubedo, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, sekira pukul 07.00 WIB, dengan lokasi penangkapan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bujel Gg II RT.005 RW.002 Kelurahan Bujel Kecamatan Majoroto Kota Kediri karena Terdakwa patut diduga tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi obat jenis pil dobel L maupun obat-obatan tertarang lainnya;
- Bawa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang istirahat sendirian;
- Bawa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Prima Setiawan, SE., dibantu juga oleh rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bawa berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, bahwasanya ada seseorang dengan menyebutkan nama dan ciri-ciri dimaksud yang sering mengedarkan obat keras jenis pil dobel L dan dilanjutkan serangkaian tindakan penyelidikan, hingga pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bujel Gg. II RT.005 RW.002 Kelurahan Bujel Kecamatan Majoroto Kota Kediri, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti di atas lemari pakaian, diantaranya barang-barang berupa:
 - a. 425 (empat ratus dua puluh lima) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian: 1 (satu) plastik bening berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil berwarna putih berlogo LL. 89 (delapan puluh sembilan) lintingan kertas warna kuning emas, silver dan merah masing-masing berisi butiran pil warna putih dengan logo LL tiap linting masing-masing isi 4 (empat) butir sehingga total isinya 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah plastik bening berisi potongan kertas grenjeng warna merah bekas pembungkus rokok;
- c. uang tunai sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah ember plastik kecil warna putih beserta tutup yang digunakan sebagai tempat menyimpan lintingan isi pil Dobel L;
- e. 1 (satu) unit handphone android merk Evercross M60 warna hitam beserta simcard dengan nomor 083898383444 dan IMEI (slot-1) 353818661116622 IMEI (slot-2) 353818661116630;
- Bahwa untuk handphone digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi pil dobel L;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pil dobel L untuk dijual lagi dan untuk mencari keuntungan dari penjualan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L tersebut dari orang yang bernama Eko;
 - Bahwa cara transaksi pil dobel L Terdakwa dengan Eko adalah melalui nomor handphone 082131565849 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama kontak "firmaneko639" namun pada saat Terdakwa menghubungi Eko tersebut, Eko mengaku sedang berada di dalam Lapas menjalani hukuman, tetapi Terdakwa tidak diberitahu ada di Lapas mana;
 - Bahwa selama ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan pil dobel L dari Eko yaitu yang pertama pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) bok dengan isi 500 (lima ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekaligus yang terakhir pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 07.00 WIB, membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) bok isi 500 (lima ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli dan mendapatkan pil dobel L yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Eko melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082131565849 yang disimpan dan diberi nama "firmaneko639", lalu Terdakwa sampaikan maksud ingin membeli pil dobel L, setelah itu Eko menyatakan jika pil dobel L tersedia dan Terdakwa diminta mengirim uang pembelian dengan cara top up ke rekening Dana dengan nomor rekening nomor handphone 082131565849 melalui toko Alfamart yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Majoroto Kota Kediri, setelah menunggu sekitar 30 menit, Terdakwa dihubungi Eko dan diberi tahu supaya Terdakwa menemui orang suruhan Eko yang bertempat di pinggir jalan dekat sungai dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menuju lokasi sesuai

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Eko , lalu Terdakwa bertemu seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi butiran pil dobel L tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Eko sudah sangat lama karena memang berteman, dan Terdakwa mengetahui jika Eko bisa menyediakan pil dobel L karena Eko memang menjelaskan dan menawarkan langsung kepada Terdakwa jika menginginkan pil dobel L bisa menghubungi Eko, sehingga Terdakwa tertarik dan mulai membeli pil dobel L dari Eko;
- Bahwa untuk pil dobel L yang didapat oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mengemas atau membungkus pil dobel L dalam kemasan lintingan atau istilahnya kit menggunakan bahan kertas bekas lapisan pembungkus rokok ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning keemasan dan silver;
- Bahwa tujuan pembungkusan atau pengemasan ukuran kecil (kit) adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam penjualan eceran yaitu setiap 1 (satu) linting isi 4 (empat) butir Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L hasil pembelian pertama sudah habis Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kepada orang lain, sementara untuk pil dobel L hasil pembelian yang kedua, sebagian Terdakwa konsumsi dan juga dijual kepada orang lain sehingga pil dobel L yang awalnya 500 (lima ratus) butir, saat ini tersisa sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) butir;
- Bahwa pembeli pil dobel L dari Terdakwa sudah mengetahui jika Terdakwa berjualan pil dobel L, lalu mereka menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp kemudian menanyakan ketersediaan pil dobel L ada ataukah tidak. Setelah Terdakwa menjawab barang tersedia dan sepakat dengan jumlah serta harganya, kemudian pembeli pil dobel L diminta Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan melakukan transaksi secara langsung, yaitu untuk setiap 1 (satu) linting atau 1 (satu) kit pil dobel L isinya 4 (empat) butir, Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan juga pembelinya yang datang langsung ke rumah Terdakwa dan membeli secara langsung;
- Bahwa pil dobel L milik Terdakwa sebagian sudah dijual secara eceran kepada teman dan kenalan Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui nama dan alamatnya secara jelas, yang Terdakwa ingat satu teman Terdakwa yang pernah membeli pil dobel L dari Terdakwa bernama Santoso tetangga Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Santoso terakhir kali membeli pil dobel L dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, dengan membeli sebanyak 1 (satu) kit isinya 4 (empat) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap Terdakwa berhasil menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) boks isi 100 (seratus) butir maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan pil dobel L yang sengaja Terdakwa simpan jadi satu dengan pil dobel L di dalam ember plastik warna putih, sementara potongan kertas warna merah merupakan potongan kertas pembungkus rokok yang sengaja Terdakwa potong-potong kecil yang akan digunakan untuk membungkus pil dobel L kemasan kit atau lintingan isi 4 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L;
Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, sekira pukul 07.00 WIB, dengan lokasi penangkapan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bujel Gg II RT.005 RW.002 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi obat jenis pil dobel L maupun obat-obatan tertarang lainnya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang istirahat sendirian;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2018 dan 2015 dalam perkara yang sama, yaitu pil dobel L juga;
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti di atas lemari pakaian, diantaranya barang-barang berupa:
 - a. 425 (empat ratus dua puluh lima) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian: 1 (satu) plastik bening berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil berwarna putih berlogo LL. 89 (delapan puluh sembilan) lintingan kertas warna kuning emas, silver dan merah masing-masing berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- butiran pil warna putih dengan logo LL tiap linting masing-masing isi 4 (empat) butir sehingga total isinya 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir;
- b. 1(satu) buah plastik bening berisi potongan kertas grenjeng warna merah bekas pembungkus rokok;
 - c. uang tunai sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) buah ember plastik kecil warna putih beserta tutup yang digunakan sebagai tempat menyimpan lintungan isi pil Dobel L;
 - e. 1 (satu) unit handphone android merk Evercross M60 warna hitam beserta simcard dengan nomor 083898383444 dan IMEI (slot-1) 353818661116622 IMEI (slot-2) 353818661116630;
 - Bahwa untuk handphone digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi pil dobel L;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pil dobel L untuk dijual lagi dan untuk mencari keuntungan dari penjualan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L tersebut dari orang yang bernama Eko;
 - Bahwa cara transaksi pil dobel L Terdakwa dengan Eko adalah melalui nomor handphone 082131565849 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama kontak "firmaneko639" namun pada saat Terdakwa menghubungi Eko tersebut, Eko mengaku sedang berada di dalam Lapas menjalani hukuman, tetapi Terdakwa tidak diberitahu ada di Lapas mana;
 - Bahwa selama ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan pil dobel L dari Eko yaitu yang pertama pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) bok dengan isi 500 (lima ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekaligus yang terakhir pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 07.00 WIB, membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) bok isi 500 (lima ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli dan mendapatkan pil dobel L yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Eko melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082131565849 yang disimpan dan diberi nama "firmaneko639", lalu Terdakwa sampaikan maksud ingin membeli pil dobel L, setelah itu Eko menyatakan jika pil dobel L tersedia dan Terdakwa diminta mengirim uang pembelian dengan cara top up ke rekening Dana dengan nomor rekening nomor handphone 082131565849 melalui toko Alfamart yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Majoroto Kota Kediri, setelah menunggu sekitar 30 menit, Terdakwa dihubungi Eko dan diberi tahu supaya Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui orang suruhan Eko yang bertempat di pinggir jalan dekat sungai dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menuju lokasi sesuai perintah Eko , lalu Terdakwa bertemu seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi butiran pil dobel L tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Eko sudah sangat lama karena memang berteman, dan Terdakwa mengetahui jika Eko bisa menyediakan pil dobel L karena Eko memang menjelaskan dan menawarkan langsung kepada Terdakwa jika menginginkan pil dobel L bisa menghubungi Eko, sehingga Terdakwa tertarik dan mulai membeli pil dobel L dari Eko;
- Bahwa untuk pil dobel L yang didapat oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mengemas atau membungkus pil dobel L dalam kemasan lintingan atau istilahnya kit menggunakan bahan kertas bekas lapisan pembungkus rokok ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning keemasan dan silver;
- Bahwa tujuan pembungkusan atau pengemasan ukuran kecil (kit) adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam penjualan eceran yaitu setiap 1 (satu) linting isi 4 (empat) butir Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L hasil pembelian pertama sudah habis Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kepada orang lain, sementara untuk pil dobel L hasil pembelian yang kedua, sebagian Terdakwa konsumsi dan juga dijual kepada orang lain sehingga pil dobel L yang awalnya 500 (lima ratus) butir, saat ini tersisa sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) butir;
- Bahwa pembeli pil dobel L dari Terdakwa sudah mengetahui jika Terdakwa berjualan pil dobel L, lalu mereka menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp kemudian menanyakan ketersediaan pil dobel L ada ataukah tidak. Setelah Terdakwa menjawab barang tersedia dan sepakat dengan jumlah serta harganya, kemudian pembeli pil dobel L diminta Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan melakukan transaksi secara langsung, yaitu untuk setiap 1 (satu) linting atau 1 (satu) kit pil dobel L isinya 4 (empat) butir, Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan juga pembelinya yang datang langsung ke rumah Terdakwa dan membeli secara langsung;
- Bahwa pil dobel L milik Terdakwa sebagian sudah dijual secara eceran kepada teman dan kenalan Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui nama dan alamatnya secara jelas, yang Terdakwa ingat satu teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah membeli pil dobel L dari Terdakwa bernama Santoso tetangga Terdakwa;

- Bawa Santoso terakhir kali membeli pil dobel L dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, dengan membeli sebanyak 1 (satu) kit isinya 4 (empat) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa setiap Terdakwa berhasil menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) boks isi 100 (seratus) butir maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan pil dobel L yang sengaja Terdakwa simpan jadi satu dengan pil dobel L di dalam ember plastik warna putih, sementara potongan kertas warna merah merupakan potongan kertas pembungkus rokok yang sengaja Terdakwa potong-potong kecil yang akan digunakan untuk membungkus pil dobel L kemasan kit atau lintingan isi 4 butir;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 425 (empat ratus dua puluh lima) butir pil LL dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil LL;
 - 89 (delapan puluh sembilan) butir pil LL lintingan kertas warna kuning emas silver dan merah berisi pil LL dan tiap linting masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga totalnya berisi 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir pil LL;
 - 1 (satu) plastik bening berisi potongan kertas grenjeng warna merah bekas pembungkus rokok;
 - 1 (satu) ember plastik kecil warna putih beserta tutupnya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercross M60 warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No LAB-02695/NOF/2025 yang ditandatangani oleh pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI. S.Si., Apt. M.Si. selaku An KABIDLAFOR POLDA JATIM WAKA, pada hari Senin tanggal dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat bulan Maret tahun 2025, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik MOHAMAD HASAN MAHMUD Bin AHMAT RAHMAT: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto ± 1,810 gram, benar mengandung Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, sekira pukul 07.00 WIB, dengan lokasi penangkapan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bujel Gg II RT.005 RW.002 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi obat jenis pil dobel L maupun obat-obatan tertarang lainnya;
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti di atas lemari pakaian, diantaranya barang-barang berupa:
 - a. 425 (empat ratus dua puluh lima) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian: 1 (satu) plastik bening berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil berwarna putih berlogo LL, 89 (delapan puluh sembilan) lintingen kertas warna kuning emas, silver dan merah masing-masing berisi butiran pil warna putih dengan logo LL tiap linting masing-masing isi 4 (empat) butir sehingga total isinya 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir;
 - b. 1(satu) buah plastik bening berisi potongan kertas grenjeng warna merah bekas pembungkus rokok;
 - c. uang tunai sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) buah ember plastik kecil warna putih beserta tutup yang digunakan sebagai tempat menyimpan lintingen isi pil dobel L;
 - e. 1 (satu) unit handphone Android merk Evercross M60 warna hitam beserta simcard dengan nomor 083898383444 dan IMEI (slot-1) 353818661116622 IMEI (slot-2) 353818661116630;
- Bahwa untuk handphone digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi pil dobel L;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pil dobel L untuk dijual lagi dan untuk mencari keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L tersebut dari orang yang bernama Eko;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara transaksi pil dobel L Terdakwa dengan Eko adalah melalui nomor handphone 082131565849 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama kontak "firmaneko639" namun pada saat Terdakwa menghubungi Eko tersebut, Eko mengaku sedang berada di dalam Lapas menjalani hukuman, tetapi Terdakwa tidak diberitahu ada di Lapas mana;
- Bawa selama ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan pil dobel L dari Eko yaitu yang pertama pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) bok dengan isi 500 (lima ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekaligus yang terakhir pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 07.00 WIB, membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) bok isi 500 (lima ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membeli dan mendapatkan pil dobel L yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Eko melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082131565849 yang disimpan dan diberi nama "firmaneko639", lalu Terdakwa sampaikan maksud ingin membeli pil dobel L, setelah itu Eko menyatakan jika pil dobel L tersedia dan Terdakwa diminta mengirim uang pembelian dengan cara top up ke rekening Dana dengan nomor rekening nomor handphone 082131565849 melalui toko Alfamart yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Majoroto Kota Kediri, setelah menunggu sekitar 30 menit, Terdakwa dihubungi Eko dan diberi tahu supaya Terdakwa menemui orang suruhan Eko yang bertempat di pinggir jalan dekat sungai dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menuju lokasi sesuai perintah Eko , lalu Terdakwa bertemu seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi butiran pil dobel L tersebut;
- Bawa Terdakwa mengenal Eko sudah sangat lama karena memang berteman, dan Terdakwa mengetahui jika Eko bisa menyediakan pil dobel L karena Eko memang menjelaskan dan menawarkan langsung kepada Terdakwa jika menginginkan pil dobel L bisa menghubungi Eko, sehingga Terdakwa tertarik dan mulai membeli pil dobel L dari Eko;
- Bawa untuk pil dobel L yang didapat oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mengemas atau membungkus pil dobel L dalam kemasan lintingan atau istilahnya kit menggunakan bahan kertas bekas lapisan pembungkus rokok ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning keemasan dan silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pembungkusan atau pengemasan ukuran kecil (kit) adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam penjualan eceran yaitu setiap 1 (satu) linting isi 4 (empat) butir Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L hasil pembelian pertama sudah habis Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kepada orang lain, sementara untuk pil dobel L hasil pembelian yang kedua, sebagian Terdakwa konsumsi dan juga dijual kepada orang lain sehingga pil dobel L yang awalnya 500 (lima ratus) butir, saat ini tersisa sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) butir;
- Bahwa pembeli pil dobel L dari Terdakwa sudah mengetahui jika Terdakwa berjualan pil dobel L, lalu mereka menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp kemudian menanyakan ketersediaan pil dobel L ada ataukah tidak. Setelah Terdakwa menjawab barang tersedia dan sepakat dengan jumlah serta harganya, kemudian pembeli pil dobel L diminta Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan melakukan transaksi secara langsung, yaitu untuk setiap 1 (satu) linting atau 1 (satu) kit pil dobel L isinya 4 (empat) butir, Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan juga pembelinya yang datang langsung ke rumah Terdakwa dan membeli secara langsung;
- Bahwa pil dobel L milik Terdakwa sebagian sudah dijual secara eceran kepada teman dan kenalan Terdakwa diantaranya teman Terdakwa yang pernah membeli pil dobel L dari Terdakwa bernama Santoso tetangga Terdakwa;
- Bahwa Santoso terakhir kali membeli pil dobel L dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, dengan membeli sebanyak 1 (satu) kit isinya 4 (empat) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap Terdakwa berhasil menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) boks isi 100 (seratus) butir maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan pil dobel L yang sengaja Terdakwa simpan jadi satu dengan pil dobel L di dalam ember plastik warna putih, sementara potongan kertas warna merah merupakan potongan kertas pembungkus rokok yang sengaja Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong-potong kecil yang akan digunakan untuk membungkus pil dobel L kemasan kit atau lintingan isi 4 butir;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No LAB-02695/NOF/2025 yang ditandatangani oleh pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI. S.Si., Apt. M.Si. selaku An KABIDLAFOR POLDA JATIM WAKA, pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun 2025, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik MOHAMAD HASAN MAHMUD Bin AHMAT RAHMAT: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto ± 1,810 gram, benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MOHAMAD HASAN MAHMUD Bin AHMAT RAHMAT dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 12 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" menurut Pasal 1 angka 15 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, sekira pukul 07.00 WIB, dengan lokasi penangkapan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bujel Gg II RT.005 RW.002 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi obat jenis pil dobel L maupun obat-obatan tertarang lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti di atas lemari pakaian, diantaranya barang-barang berupa: 425 (empat ratus dua puluh lima) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian: 1 (satu) plastik bening berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil berwarna putih berlogo LL, 89 (delapan puluh sembilan) lintingan kertas warna kuning emas, silver dan merah masing-masing berisi butiran pil warna putih dengan logo LL tiap linting masing-masing isi 4 (empat) butir sehingga total isinya 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir, 1(satu) buah plastik bening berisi potongan kertas grenjeng warna merah bekas pembungkus rokok, uang tunai sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah ember plastik kecil warna putih beserta tutup yang digunakan sebagai tempat menyimpan lintingan isi pil Dobel L, 1 (satu) unit handphone android merk Evercross M60 warna hitam beserta simcard dengan nomor 083898383444 dan IMEI (slot-1) 353818661116622 IMEI (slot-2) 353818661116630;

Menimbang, bahwa untuk handphone digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi pil dobel L;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pil dobel L untuk dijual lagi dan untuk mencari keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L tersebut dari orang yang bernama Eko;

Menimbang, bahwa cara transaksi pil dobel L Terdakwa dengan Eko adalah melalui nomor handphone 082131565849 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama kontak "firmaneko639" namun pada saat Terdakwa menghubungi Eko tersebut, Eko mengaku sedang berada di dalam Lapas menjalani hukuman, tetapi Terdakwa tidak diberitahu ada di Lapas mana;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan pil dobel L dari Eko yaitu yang pertama pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) bok dengan isi 500 (lima ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekaligus yang terakhir pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 07.00 WIB, membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) bok isi 500 (lima ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan mendapatkan pil dobel L yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Eko melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082131565849 yang disimpan dan diberi nama "firmaneko639", lalu Terdakwa sampaikan maksud ingin membeli pil dobel L, setelah itu Eko menyatakan jika pil dobel L tersedia dan Terdakwa diminta mengirim uang pembelian dengan cara top up ke rekening Dana dengan nomor rekening nomor handphone 082131565849 melalui toko Alfamart yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Majoroto Kota Kediri, setelah menunggu sekitar 30 menit, Terdakwa dihubungi Eko dan diberi tahu supaya Terdakwa menemui orang suruhan Eko yang bertempat di pinggir jalan dekat sungai dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menuju lokasi sesuai perintah Eko , lalu Terdakwa bertemu seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi butiran pil dobel L tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Eko sudah sangat lama karena memang berteman, dan Terdakwa mengetahui jika Eko bisa menyediakan pil dobel L karena Eko memang menjelaskan dan menawarkan langsung kepada Terdakwa jika menginginkan pil dobel L bisa menghubungi Eko, sehingga Terdakwa tertarik dan mulai membeli pil dobel L dari Eko;

Menimbang, bahwa untuk pil dobel L yang didapat oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mengemas atau membungkus pil dobel L dalam kemasan lintingan atau istilahnya kit menggunakan bahan kertas bekas lapisan pembungkus rokok ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning keemasan dan silver;

Menimbang, bahwa tujuan pembungkusan atau pengemasan ukuran kecil (kit) adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam penjualan eceran yaitu setiap 1 (satu) linting isi 4 (empat) butir Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil dobel L hasil pembelian pertama sudah habis Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kepada orang lain, sementara untuk pil dobel L hasil pembelian yang kedua, sebagian Terdakwa konsumsi dan juga dijual kepada orang lain sehingga pil dobel L yang awalnya 500 (lima ratus) butir, saat ini tersisa sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) butir;

Menimbang, bahwa pembeli pil dobel L dari Terdakwa sudah mengetahui jika Terdakwa berjualan pil dobel L, lalu mereka menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp kemudian menanyakan ketersediaan pil dobel L ada ataukah tidak. Setelah Terdakwa menjawab barang tersedia dan sepakat dengan jumlah serta harganya, kemudian pembeli pil dobel L diminta Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan melakukan transaksi secara langsung, yaitu untuk setiap 1 (satu) linting atau 1 (satu) kit pil dobel L isinya 4 (empat) butir, Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan juga pembelinya yang datang langsung ke rumah Terdakwa dan membeli secara langsung;

Menimbang, bahwa pil dobel L milik Terdakwa sebagian sudah dijual secara eceran kepada teman dan kenalan Terdakwa diantaranya teman Terdakwa yang pernah membeli pil dobel L dari Terdakwa bernama Santoso tetangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Santoso terakhir kali membeli pil dobel L dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, dengan membeli sebanyak 1 (satu) kit isinya 4 (empat) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa berhasil menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) boks isi 100 (seratus) butir maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan pil dobel L yang sengaja Terdakwa simpan jadi satu dengan pil dobel L di dalam ember plastik warna putih, sementara potongan kertas warna merah merupakan potongan kertas pembungkus rokok yang sengaja Terdakwa potong-potong kecil yang akan digunakan untuk membungkus pil dobel L kemasan kit atau lintingan isi 4 butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No LAB-02695/NOF/2025 yang ditandatangani oleh pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt. M.Si. selaku An KABIDLAFOR POLD A JATIM WAKA, pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun 2025, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik MOHAMAD HASAN MAHMUD Bin AHMAT RAHMAT: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto ± 1,810 gram, benar mengandung Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengedarkan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 425 (empat ratus dua puluh lima) butir pil LL dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil LL;
 - 89 (delapan puluh sembilan) butir pil LL lintingan kertas warna kuning emas silver dan merah berisi pil LL dan tiap linting masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga totalnya berisi 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir pil LL;
 - 1 (satu) plastik bening berisi potongan kertas grenjeng warna merah bekas pembungkus rokok;
 - 1 (satu) ember plastik kecil warna putih beserta tutupnya;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Evercross M60 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus peredaran obat keras secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD HASAN MAHMUD Bin AHMAT RAHMAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 425 (empat ratus dua puluh lima) butir pil LL dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik berisi 69 (enam puluh sembilan) butir pil LL;
 - 89 (delapan puluh sembilan) butir pil LL lintingan kertas warna kuning emas silver dan merah berisi pil LL dan tiap linting masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga totalnya berisi 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir pil LL;
 - 1 (satu) plastik bening berisi potongan kertas grenjeng warna merah bekas pembungkus rokok;
 - 1 (satu) ember plastik kecil warna putih beserta tutupnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit handphone merk Evercross M60 warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 8 September 2025, oleh Novi Nuradhyanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 September 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashar, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Hakim Ketua,

T.t.d

Novi Nuradhyanty, SH., MH.

T.t.d

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Galih Thoso Wibawanto, SE., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)